



P E N E T A P A N
Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Siti Maimunah, Tempat/ Tanggal Lahir Metro, 12 Maret 1985, Agama : Islam,
Jenis Kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan Madura
Rt/Rw 015/003 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan
Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan Register Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Madura RT/RW. 015/003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Nama IBRAHIM telah menikah dengan nama SITI MAIMUNAH pada tanggal 15 Februari 2004 di METRO
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, bernama :
 1. Nama: Firyal Khoirunnisa jenis kelamin PEREMPUAN tempat tanggal lahir: METRO, 29 Juni 2005;
 2. Nama : Felicia Syafa Defina, jenis kelamin PEREMPUAN, tempat tanggal lahir Metro 22 Desember 2016;
 - Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA METRO Nomor: 474.1/14.638/Disp/1996, tanggal 27 NOVEMBER 1996 yang ditandatangani oleh Ny. Dra. DANHNIAR KARIM
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis ST.MAIMUNAH untuk dibetulkan menjadi SITI MAIMUNAH
 - Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
 - Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
 - Bahwa untuk menguatkan dali-dali permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An ST.MAIMUNAH Nomor 474.1/14.638/Disp/1996 yaitu tertulis ST.MAIMUNAH untuk dibetulkan menjadi SITI MAIMUNAH
 3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1872015203850002 atas nama Siti Maimunah yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1872013105170004 tanggal 16-08-2022 atas nama kepala keluarga Ibrahim yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 93/30/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ST.MAIMUNAH Nomor 474.1/14.638/Disp/1996 tanggal 27 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah atas nama Siti Maimunah tertanggal 7 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang tertulis nama ST.MAIMUNAH untuk diperbaiki menjadi SITI MAIMUNAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Madura Kelurahan Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera sesuai dengan bukti surat P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/14.638/Disp/1996 tanggal 27 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang ditanda tangani oleh Dra.Dahniar Karim yang tertulis nama ST.MAIMUNAH diperbaiki menjadi SITI MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas penggantian nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah hak dari

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, adat istiadat, dan kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitem ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan dan penambahan nama tempat lahir ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama Pemohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "semua kalimat '*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai '*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil*'";

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro **paling lambat 30**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Metro berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon ini adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-1 dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata Permohonan, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, hukum acara perdata yang berlaku - Rbg, dan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ST.MAIMUNAH Nomor 474.1/14.638/Disp/1996 yang tertulis nama **ST.MAIMUNAH** untuk diperbaiki menjadi **SITI MAIMUNAH**;
3. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut Undang-undang;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiono, S.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Met